

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP REPATRIASI ARTEFAK BUDAYA
INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI UNESCO 1970**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

AZ ZAHARA RAUDHATUL JANNAH

NPM: 2210012111120

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg No: 18/SKRIPSI/II/FH/II-2026

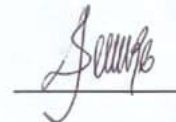
EXECUTIVE SUMMARY

Reg No: 18/SKRIPSI/II/FH/II-2026

Nama : **Az Zahara Raudhatul Jannah**
Nomor : **2210012111120**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Repatriasi Artefak Budaya Indonesia Ditinjau Dari Konvensi UNESCO 1970**

Telah dikonsultasikan dan di setujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing)



LEGAL ANALYSIS OF THE REPATRIATION OF INDONESIAN CULTURAL ARTIFACTS REVIEWED FROM THE 1970 UNESCO CONVENTION

Az Zahara Raudhatul Jannah¹, Deswita Rosra¹

Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: azzaharaa.j@gmail.com

ABSTRACT

The repatriation of cultural artifacts is an important issue in international law, especially for countries whose cultural heritage is located outside their territory as a result of colonial practices and past transfers. Cultural artifacts are not only historically valuable, but also related to the identity and cultural sovereignty of a nation. In practice, Indonesia has repatriated cultural artifacts, including the return of archaeological collections from Java and Bali from the Netherlands and Majapahit artifacts from the United States through diplomatic channels and bilateral cooperation without a binding legal claim mechanism. This situation shows that repatriation still depends on negotiations and good faith, so a more effective legal framework is needed, as reflected in the 1970 UNESCO Convention. Research questions: 1. How does the 1970 UNESCO Convention regulate the repatriation of cultural artifacts? 2. How is the repatriation of cultural artifacts implemented in Indonesia? Research method: normative legal research using secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, with data collection techniques involving document studies and qualitative data analysis. Research results: 1. The 1970 UNESCO Convention has provided a normative framework for the prevention of illegal trade in cultural artifacts and encourages repatriation to the country of origin, but the regulations are still limited because they emphasize cooperation between countries and do not provide a direct claim mechanism. National laws have basically recognized the principle of cultural heritage protection, but have not specifically and systematically regulated the mechanism for the repatriation of cultural artifacts. 2. The implementation of repatriation in Indonesia still largely depends on diplomatic channels and bilateral cooperation, and faces obstacles in the form of limited documentation of the origin of artifacts, institutional coordination, and legal capacity.

Keywords: Repatriation, Cultural Artifact, The 1970 UNESCO Convention.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warisan budaya merupakan elemen penting dalam pembentukan identitas suatu bangsa karena mengandung nilai historis, simbolik, sosial, dan politis yang melekat pada memori kolektif masyarakat.¹ Bagi negara pascakolonial seperti Indonesia, artefak budaya memiliki arti strategis karena berkaitan dengan sejarah penjajahan serta upaya pemulihan

martabat nasional melalui pengakuan atas kepemilikan warisan budaya. Dalam praktiknya, banyak artefak budaya Indonesia berada di luar negeri akibat kolonialisme, perdagangan ilegal, maupun pemindahan yang tidak sah pada masa lalu.² Meskipun Indonesia telah melakukan beberapa upaya pemulangan artefak melalui jalur diplomasi dan kerja sama bilateral, seperti pengembalian ratusan benda budaya peninggalan Kerajaan Majapahit dan Singhasari

¹ Janet Blake, 2015, *International Cultural Heritage Law*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 5.

² Lyndel V. Prott, *Witnesses to History: A Compendium of Documents and Writings on the Return of Cultural Objects*, Paris: UNESCO Publishing, hlm. 4.

dari Belanda serta pemulangan artefak suku Dayak, Asmat dan Batak yang dicuri di Amerika Serikat, proses repatriasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala hukum.

Di tingkat internasional, Konvensi UNESCO 1970 hadir sebagai instrumen yang bertujuan mencegah perdagangan ilegal benda budaya serta mendorong kerja sama antarnegara dalam pengembaliannya.³ Namun, konvensi tersebut memiliki keterbatasan, antara lain tidak berlaku surut dan mekanisme penegakannya sangat bergantung pada kemauan negara pihak.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum internasional telah tersedia, praktik repatriasi artefak budaya masih menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengaturan dalam Konvensi UNESCO 1970 serta implementasinya terhadap upaya pemulangan artefak budaya Indonesia.

Dalam hal inilah penulis tertarik untuk mengkaji repatriasi artefak budaya Indonesia yang berangkat dari kenyataan bahwa masih banyak benda budaya Indonesia yang berada di luar negeri akibat dari praktik kolonialisme, perdagangan ilegal, maupun pemindahan yang tidak sah pada masa lalu. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai hak kepemilikan, mekanisme pengembalian, serta peran hukum internasional dalam melindungi warisan budaya suatu negara. Oleh karena itu, penulis memilih judul “**Analisis Yuridis Terhadap Repatriasi Artefak Budaya Indonesia Ditinjau Dari Konvensi UNESCO 1970**” untuk menganalisis posisi hukum Indonesia, tantangan implementasi, serta peluang penguatan mekanisme repatriasi artefak budaya secara sah dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan repatriasi artefak budaya ditinjau dari Konvensi UNESCO 1970?
2. Bagaimanakah implementasi repatriasi artefak budaya di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan repatriasi artefak budaya ditinjau dari UNESCO 1970.
2. Untuk menganalisis implementasi repatriasi artefak budaya di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang mana terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan juga bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan dan data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Repatriasi Artefak Budaya Menurut Konvensi UNESCO 1970.

Konvensi UNESCO 1970 merupakan instrumen hukum internasional yang dirancang untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan ilegal benda budaya serta mendorong kerja sama antarnegara dalam upaya pengembaliannya. Konvensi ini mendefinisikan *cultural property* sebagai benda yang dianggap penting bagi arkeologi, prasejarah, sejarah, kesusastraan, seni, atau ilmu pengetahuan oleh negara asalnya, sehingga memberikan kewenangan kepada negara untuk menentukan objek yang termasuk dalam warisan budayanya.⁵

Meskipun Konvensi ini tidak secara eksplisit menggunakan istilah repatriasi,

³ UNESCO, 1970, Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, Preamble.

⁴ Ibid.

⁵ Patty Gerstenblith, 2016, “Theft and Illegal Excavation”, dalam *Oxford Handbook*, hlm. 200.

mekanisme pengembalian artefak budaya dipahami melalui konsep *return*, *restitution*, dan *transfer of ownership*, yang berkaitan dengan pemulangan benda budaya yang diekspor secara ilegal atau diperoleh melalui tindakan yang melanggar hukum.⁶ Namun demikian, Konvensi UNESCO 1970 tidak menciptakan kewajiban mutlak bagi negara peserta untuk mengembalikan artefak budaya, melainkan berfungsi sebagai *framework convention* yang memberikan kerangka normatif umum dan menyerahkan implementasinya kepada hukum nasional masing-masing negara.⁷

Selain itu, konvensi ini juga bersifat tidak berlaku surut (*non-retroactive*), sehingga hanya mengatur pengembalian artefak budaya yang diekspor secara ilegal setelah konvensi tersebut mulai berlaku bagi negara pihak.⁸ Akibatnya, banyak artefak budaya yang diperoleh pada masa kolonial tetap berada dalam wilayah hukum yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh konvensi ini, sehingga proses repatriasinya sering bergantung pada negosiasi diplomatik, kesepakatan bilateral, atau pertimbangan etika institusi museum di negara pemegang artefak.⁹

B. Implementasi Repatriasi Artefak Budaya di Indonesia

Implementasi repatriasi artefak budaya di Indonesia pada praktiknya masih didominasi oleh jalur diplomatik dan kerja sama bilateral antarnegara. Hal ini terlihat dari beberapa keberhasilan pemulangan artefak budaya Indonesia yang berada di luar negeri, seperti pengembalian ratusan artefak dari Belanda yang meliputi koleksi sejarah dari berbagai museum di Leiden dan Rotterdam setelah melalui proses negosiasi dan kerja sama bilateral yang intensif.

Selain itu, terdapat pula kasus pengembalian artefak budaya milik suku Dayak, Asmat, dan Batak dari Amerika Serikat melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York pada tahun 2025, yang dilakukan melalui mekanisme klaim diplomatik dengan didukung bukti dokumenter mengenai asal-usul artefak tersebut.¹⁰

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar perlindungan terhadap warisan budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta kebijakan pemajuan kebudayaan. Namun demikian, pengaturan tersebut belum secara khusus mengatur mekanisme repatriasi artefak budaya secara sistematis, sehingga implementasi pemulangannya masih sangat bergantung pada negosiasi antarnegara, kemauan politik, serta kerja sama antar lembaga terkait.¹¹ Kondisi ini juga menimbulkan berbagai kendala dalam praktik, antara lain keterbatasan dokumentasi mengenai asal-usul artefak, koordinasi kelembagaan yang belum optimal, serta kapasitas hukum dan diplomasi dalam mengajukan klaim repatriasi secara efektif di tingkat internasional.¹²

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Konvensi UNESCO 1970 memberikan kerangka normatif bagi pencegahan perdagangan ilegal dan pengembalian artefak budaya melalui mekanisme kerja sama antarnegara, namun pengaturannya bersifat terbatas karena

⁶ Francesco Francioni, 2016, "Return of Cultural Objects", dalam *Oxford Handbook*, hlm. 642.

⁷ Craig Forrest, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, hlm. 183.

⁸ Lyndel V. Prott, 2015, "The UNESCO Convention of 1970: Is It Fit for Purpose?", dalam *Cultural Property and Contested Ownership*, Routledge, hlm. 198.

⁹ Francesco Francioni & Vrdoljak, *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law*, hlm. 227.

¹⁰ ANTARA News, 2025, *Repatriation of Artefacts from the Netherlands to Indonesia*; serta laporan pengembalian artefak Dayak, Asmat, dan Batak melalui Konsulat Jenderal RI di New York.

¹¹ Agus Aris Munandar, 2015, *Warisan Budaya dan Identitas Bangsa*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, hlm. 201

¹² Tjahjono Prasodjo, "Museum dan Tantangan Repatriasi Benda Budaya", *Jurnal Museologi Indonesia*, Vol. 12 No. 1, 2018, hlm. 55

tidak berlaku surut, bergantung pada kemauan politik negara pihak, dan tidak menyediakan mekanisme klaim langsung yang mengikat. Instrumen pelengkap seperti Konvensi UNIDROID 1995 menawarkan mekanisme restitusi yang lebih tegas melalui jalur perdata dan memperluas subjek klaim, tetapi Indonesia belum menjadi pihak sehingga pemanfaatannya belum optimal dalam mendukung upaya repatriasi.

2. Implementasi repatriasi artefak budaya yang dilakukan oleh Indonesia sudah sesuai dengan kerangka Konvensi UNESCO 1970. Hal ini tercermin dari dominannya penggunaan jalur diplomatik, kerja sama bilateral, serta keterlibatan kementerian dan lembaga museum dalam proses pengembalian artefak. Meskipun hukum nasional melalui Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan telah memberikan dasar perlindungan warisan budaya, belum terdapat pengaturan khusus dan sistematis mengenai mekanisme repatriasi, sehingga pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti dokumentasi, koordinasi kelembagaan, dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Indonesia perlu melakukan kajian strategis untuk segera ratifikasi Konvensi UNESCO 1970 dan Konvensi UNIDROIT 1995, dengan mempertimbangkan kesiapan hukum dan institusional nasional, agar memiliki alternatif mekanisme repatriasi ketika jalur diplomatik dan kerja sama bilateral tidak menghasilkan penyelesaian.
2. Penguatan inventarisasi dan dokumentasi artefak budaya Indonesia harus menjadi prioritas kebijakan, melalui sinergi antara kementerian, museum, dan komunitas akademik, sebagai dasar ilmiah dan

historis yang kuat dalam pengajuan klaim repatriasi di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Francesco Francioni & Ana Filipa Vrdoljak, 2020, *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Janet Blake, 2015, *International Cultural Heritage Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Craig Forrest, 2010, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*, London: Routledge.
- Agus Aris Munandar, 2015, *Warisan Budaya dan Identitas Bangsa*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

B. Peraturan Perundang-Undangan Dan Perjanjian Internasional

- UNESCO Convention 1970 on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property
- UNIDROIT Convention 1995 on Stolen or Illegally Cultural Objects
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Permenkumham No. 13 Tahun 2017 tentang Indikasi Geografis dan Ekspresi Budaya

C. Sumber Lainnya

- Lyndel V. Prott, 2017, *Witnesses to History: A Compendium of Documents and Writings on the Return of Cultural Objects*, Paris: UNESCO Publishing.
- ANTARA News, 2025, *Repatriation of Artefacts from the Netherlands to Indonesia*; serta laporan pengembalian artefak Dayak, Asmat, dan Batak melalui Konsulat Jenderal RI di New York.
- Tjahjono Prasodjo, "Museum dan Tantangan Repatriasi Benda Budaya", *Jurnal*

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

